

Peran Teknologi dalam Mengoptimalkan Manajemen Wakaf

¹Bung Hijaj Sulthonuddin, ²Aliya Sriyanti Amanah, ³Titik Puja Nauriyah

STAI Al Musaddadiyah Garut

bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

22310006@stai-musaddadiyah.ac.id

22310002@stai-musaddadiyah.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted: 17-03-2025

Accepted: 23-09-2025

Published: 13-06-2026

Abstrak

Wakaf berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam, namun pengelolaannya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Dalam konteks ini, teknologi digital hadir sebagai solusi inovatif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana peran teknologi digital dalam pengoptimalan manajemen, serta bagaimana Optimalisasi Wakaf di era modern. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran teknologi digital dalam pengoptimalan manajemen, serta bagaimana optimalisasi wakaf di era modern. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kepustakaan menggunakan buku-buku atau referensi yang ada berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil dari penelitian ini bahwa Inovasi teknologi tersebut dapat meningkatkan pengelolaan wakaf menjadi lebih jelas, efektif, dan akuntabel, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi melalui kemudahan akses. Namun, studi ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan lain, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan peraturan yang masih kurang memadai. Dengan pemanfaatan teknologi digital yang tepat, pengelolaan wakaf diharapkan dapat menjadi lebih produktif dan relevan dalam mendukung pembangunan umat di era globalisasi.

Kata Kunci: Teknologi; Manajemen; Wakaf

Abstract

Waqf plays an important role in the economic and social development of Muslims, but its management is often faced with various challenges, such as a lack of transparency, accountability, and accessibility. In this context, digital technology is present as an innovative solution that can overcome these problems. The formulation of the problem is how the role of digital technology in management optimization, as well as how to optimize Waqf in the modern era. The purpose of this research is to find out the role of digital technology in optimizing management, as well as how to optimize waqf in the modern era. The method used in this writing is library research with a literature approach using existing books or references related to the topic of discussion. The results of this study are that technological innovations can improve the management of waqf to be clearer, more effective, and accountable, as well as open opportunities for the community to participate through easy access. However, the study also identifies a number of other challenges, such as low digital literacy, limited infrastructure, and inadequate regulations. With the right use of digital technology, waqf management is expected to be more productive and relevant in supporting the development of the ummah in the era of globalization.

Keywords: Technology; Management; Waqf

1 Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan ekonomi umat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Sepanjang sejarahnya, wakaf telah berperan penting sebagai sumber dana yang berkelanjutan untuk berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, pengelolaan wakaf secara tradisional sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, keterbatasan akses bagi donor, dan kurang optimalnya produktivitas aset wakaf.

Di era modern ini, kemajuan teknologi digital memberikan peluang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Teknologi seperti *blockchain*, aplikasi *mobile*, dan *platform crowdfunding* mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta aksesibilitas dalam pengelolaan wakaf. Sebagai contoh, penggunaan *blockchain* dapat menciptakan sistem pencatatan yang tidak dapat dimanipulasi, sehingga akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf pun dapat meningkat. Selain itu, platform digital memudahkan donor dari berbagai belahan dunia untuk berkontribusi dengan cepat dan tanpa terhalang oleh jarak geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi bagaimana teknologi digital dapat diintegrasikan dalam pengelolaan wakaf serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengelolaan wakaf menjadi lebih optimal, modern, dan relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Manajemen wakaf menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan konsep wakaf itu sendiri. Pengelolaan yang efisien memerlukan sistem tata kelola yang baik, yang mencakup berbagai aspek mulai dari penghimpunan dana, pengelolaan aset, hingga distribusi manfaatnya. Dalam konteks saat ini, pengelolaan wakaf tidak lagi terbatas pada metode tradisional, melainkan juga memerlukan adopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan manfaat. Teknologi digital berperan sebagai solusi strategis untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan wakaf, seperti keterbatasan akses ke donatur, kesulitan pelacakan aset wakaf, dan lamanya proses distribusi manfaat kepada penerima.

Implementasi teknologi digital, seperti *blockchain* untuk pencatatan yang transparan, aplikasi *crowdfunding* untuk penggalangan dana, serta sistem manajemen berbasis data untuk pengelolaan aset, dapat membawa perubahan signifikan pada manajemen wakaf. Teknologi ini tidak hanya memastikan adanya transparansi dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga menciptakan model pengelolaan yang lebih profesional dan berkelanjutan. Misalnya, *blockchain* dapat digunakan untuk mencatat setiap transaksi wakaf dengan aman dan transparan, sementara pemanfaatan big data membantu pengelola dalam memahami kebutuhan masyarakat, sehingga distribusi manfaat wakaf dapat lebih tepat sasaran (Rachma Damayanti *et al.*, 2023).

2 Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif yaitu yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan “Peran Teknologi dalam Mengoptimalkan Manajemen Wakaf ”.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan juga penelitian alami (*naturalcondition*) adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi subjek yang dialami. Peneliti tidak menarik generalisasi, tetapi menganalisis secara mendalam objek penelitiannya. Cara penarikan sampel dengan non-probability. Penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.(Dr. Ir. Raihan, M.Si 2020)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Manajemen

Manajemen didefinisikan oleh (Stoner, 1982) sebagai “*management is the process of planning, organizing, leading and controlling the effort of organization member and using all other organizational resources to achieve stated organizational goals*”. Senada dengan definisi di atas,(Wibowo, 2009)

berpandangan bahwa adalah manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pekerjaan anggota organisasi, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Sementara itu, manajemen dalam terminologi syariah diartikan sebagai seni mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya yang dimiliki dengan tambahan sumber daya dan metode syariah yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits Nabi SAW (Abdurrohman Kasdi, 2012)

Manajemen wakaf menempati posisi paling penting dalam dunia perwakafan. Karena yang menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pola pengelolaannya. (Jumaria, 2021). (Dalam wakaf manajemen diperlukan bagi upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk itu manajemen wakaf perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ahmad al-Shabab dalam bukunya *Mabadi'u al-Idarah* dan Ahmad Ibrahim Abu Sinn mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen antara lain perencanaan (*al-takhthith*), Pengorganisasian (*alThanzim*), Kepemimpinan (*al-Qiyadah*), (Pengawasan *al-Riqabah*). (Febrianti, 2021)

Fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf memanfaatkan sumber rujukan atau teori untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan penelitian ke lapangan adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai berikut: (Ulfah, 2019)

- 1) Perencanaan (*planning/ al-takhthith*)
Perencanaan ialah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. (Jaharuddin, 2016). Perencanaan merupakan bagian dari sunatullah. Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) untuk selalu melakukan perencanaan terhadap semua kegiatan yang akan dilakukan dimasa depan agar mendapat hasil yang maksimal. (Ulfah, 2019)
- 2) Pengorganisasian (*Organizing/al-Thanzim*)
Dalam manajemen wakaf lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab masing-masing *nadzhir*, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga pengelolaan wakaf. (Febrianti, 2021)
- 3) Pelaksanaan (*actuating*)
Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan perorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Adapun cara efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. "*Lisanul hal afsuhu min lisanil maqal*", bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata. (Ulfah, 2019)
- 4) Pengawasan (*controlling/al-Riqabah*)
Controlling mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana. Pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. (Jaharuddin, 2016) Semua fungsi yang terdahulu tidak akan efektif tanpa adanya fungsi pengawasan (*controlling*) atau sekarang banyak digunakan istilah pengendalian. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

3.2 Prinsip Manajemen

Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf dalam Islam merupakan prinsip universal dan berlaku untuk semua kelompok masyarakat di dunia dan di semua negara. Prinsip ini dieksplorasi dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut teori manajemen Islam, manajemen memiliki dorongan moral untuk mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat. (Hakim, 2017) Untuk memiliki Nadzir Wakaf yang produktif, ia harus memahami prinsip-prinsip pengelolaan berikut (Assegaf & Mursyid, 2020):

- 1) Tingkatan fungsi manajemen yang meliputi bidang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.
- 2) Mengelola penggalangan dana atau mengembangkan strategi dan rencana program produk.
- 3) Manajemen Pembangunan. Pengelolaan ini digunakan untuk mengurangi resiko tidak berkembangnya wakaf produktif dan dapat menekan tingkat penelantaran wakaf serta mengurangi resiko usaha baik dengan meminjamkan wakaf, menjual hak monopoli wakaf maupun menyewakan wakaf.
- 4) Pengendalian eksploitasi, yaitu kebebasan bertindak atas dasar nilai-nilai agama untuk memperoleh kemaslahatan.
- 5) Pelaporan manajemen adalah pelaporan berbagai fungsi transaksional perusahaan. (Agustina, 2021)

3.3 Wakaf

Dari segi bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab “*waqf*” yang berasal dari kata “*wakofa yaqifu wakfa*” yang berarti “ragu-ragu”, “berhenti”, “tunjukkan”, “perhatikan”. “mengatakan”, yang berarti “melayani”, “memahami”, “mencegah”, atau “menahan”. dan berhenti. Kata *al-waqf* merupakan bentuk kata kerja dari frase *waqf al-shai*, yang berarti menahan. Secara umum, *wakaf* adalah hibah yang realisasinya terjadi melalui retensi (kepemilikan) asal (*Tasbilul Asli*) dan selanjutnya universalisasi manfaat. Sedangkan *Tasbilul Asli* artinya menahan benda wakaf agar tidak diwariskan, disewakan atau digadaikan oleh orang lain. (Rachma Damayanti *et al.*, 2023)

Wakaf merupakan salah satu kegiatan amal yang diajarkan dalam Islam untuk menentukan rezeki yang Allah SWT berikan kepada hamba-hamba-Nya. Wakaf sangat bermanfaat mengingat manfaatnya yang abadi diketahui banyak orang. Meskipun wakaf tidak tertulis secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan wakaf, para ahli tetap menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai dasar hukum untuk melegalkan wakaf. Salah satunya tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 menganjurkan manusia untuk menggunakan hartanya untuk Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة/2: 267)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memejamkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah/2:267). (Al-Qur'an 2019)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ
فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ
حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي
الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Ibnu Umar berkisah bahwa Ayahananya (sahabat Umar bin Khattab RA) memiliki sebagian tanah di khaibar. Lalu beliau mendatangi Nabi Muhammad Saw. Dan meminta nasehat mengenai tanah, seraya berkata “Ya Rasullah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, yang saya tidak pernah mendapatkan harta lebih baik dari pada tanah itu” Nabi Muhammad Saw pun bersabda “jika engkau berkenan, tahanlah asalnya dan bersedekahlah dalam hasil/buahannya. Ibnu Umar berkata “maka bersedekahlah umar dengan buahnya, dan tanah di khaibar itu tidak dijual, dihadiahkan, dan diwariskan. Dan umar bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir, para kerabat, para hamba sahaya, orang-orang yang berjuang

dijalan Allah, Ibnu sabil, dan para tamu. Pengurusnya boleh memakan dari hasilnya dengan cara yang makrup, dan memberikannya kepada temannya tanpa meminta harganya. (HR. Imam Bukhari dan Muslim)”.

Wakaf secara formal mengalami perkembangan yang awalnya hanya sebatas benda tidak bergerak, namun kini telah berkembang lebih jauh dan benda yang dinamis seperti saham dan uang juga dapat dijadikan sebagai benda wakaf. Wakaf dapat berupa lembaga pendidikan atau keagamaan di beberapa negara Islam seperti Yordania, Mesir, Turki, dan Arab Saudi. Selain itu, wakaf dapat berupa perkebunan, tanah pertanian, uang, saham, real estate, dll, yang semuanya dikelola secara produktif

3.4 Peran Teknologi dalam Mengoptimalkan Manajemen Wakaf

Pemanfaatan teknologi dalam manajemen wakaf semakin menjadi fokus utama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset wakaf. Teknologi digital tidak hanya mempermudah proses pengumpulan dana wakaf, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

1) Digitalisasi Proses Pengelolaan

Digitalisasi wakaf memungkinkan pengelolaan yang lebih praktis dan efisien. Dengan menggunakan aplikasi dan *platform* digital, proses mobilisasi dana wakaf, baik itu wakaf tunai maupun berbasis sukuk, dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Hal ini juga memperluas akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf.

2) *Crowdfunding* dan *Blockchain*

Inovasi seperti *crowdfunding* dan teknologi *blockchain* telah diperkenalkan untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf. *Crowdfunding* memungkinkan individu untuk menyumbang dalam jumlah kecil yang dapat terkumpul menjadi dana besar, sementara *blockchain* memberikan transparansi yang lebih baik dalam pengelolaan data wakaf, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3) Aplikasi Mobile dan *E-Wallet*

Penggunaan aplikasi *mobile* dan sistem pembayaran digital (*e-wallet*) seperti QR Code, *LinkAja* Syariah, dan OVO mempermudah proses donasi dan pengumpulan wakaf. Ini sangat relevan untuk menjangkau generasi milenial yang lebih akrab dengan teknologi digital.

4) Analisis Data untuk Pengelolaan yang Lebih Baik

Teknologi juga memungkinkan analisis data untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Dengan informasi yang akurat, pengelola wakaf dapat mengalokasikan aset dengan lebih efektif untuk mendukung program-program ekonomi berkelanjutan.

Tantangan dalam Implementasi Teknologi

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh teknologi, terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi:

- 1) Literasi Digital: Masih ada kekurangan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital dalam wakaf.
- 2) Kepercayaan Masyarakat: Membangun kepercayaan terhadap pengelolaan wakaf digital menjadi kunci untuk keberhasilan implementasinya.
- 3) Regulasi: Perlunya penyesuaian regulasi agar sejalan dengan kemajuan teknologi digital (Rachma Damayanti *et al.*, 2023)

4. Kesimpulan

Transformasi digital dalam manajemen wakaf membawa peluang besar untuk memperluas basis donatur, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Hal ini membuka jalan bagi keberlanjutan manfaat wakaf yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi umat dan kesejahteraan sosial.

Namun, keberhasilan integrasi teknologi digital memerlukan dukungan regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas pengelola wakaf (*nadzhir*), serta kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta,

dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, teknologi digital dapat merevolusi manajemen wakaf menjadi lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan zaman.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman Kasdi (2012) 'Model Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al- Azhar. Disertai. UIN Walisongo Semarang'.
- Agustina, D., & O.R. (2021) 'Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonommian Masyarakat. ', pp. 380–393.
- Febrianti, R.N.I., & Sulaeman. (2021) 'Definisi Dan Jenis Manajemen Wakaf'.
- Hakim, M.R. (2017) 'Modernisasi Manajemen Wakaf'.
- Jaharuddin (2016) 'Manajemen Wakaf Produktif (Potensi, Konsep dan Praktik)'.
- Jumaria, K.I., & M.W.T. (2021) 'Prinsip-prinsip Dan Jenis-Jenis Wakaf'.
- Rachma Damayanti, A. *et al.* (2023) 'Konsep Wakaf dalam Ilmu Manajemen', *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(4), pp. 1–21. Available at: <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i3.2211>.
- Stoner, J.A.F. (1982) *Manajemen*. Prentice / Hall International, Inc.,.
- Ulfah, M. (2019) *Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nadzhir Wakaf Di Masjid Al- Furqon Kota Bandar Lampung)*. Skripsi : 6
- Wibowo, S. (2009) 'Manajemen Bisnis Introduction To Business', p. (4).